

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- 1. DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO**
- 2. DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA**
- 3. YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL**
- 4. DARI PENGHASILAN LAIN**

(FORMULIR 1770)

PETUNJUK UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani.
2. SPT Tahunan ditandatangani oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
3. SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan/atau Dokumen Yang harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan.
4. Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau dengan cara mengunduh (download) melalui website www.pajak.go.id dan menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak berakhir.
5. Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak meliputi Pojok Pajak, Mobil Pajak dan Tempat Khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (*Drop Box*) atau dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti penerimaan surat atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009. .
6. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
7. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi).

8. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan (PPH Pasal 29), paling lama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran pajak, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan menggunakan formulir tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut.
9. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 2 (dua) bulan. Pemberitahuan harus disertai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.
10. Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
11. Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PETUNJUK PENGISIAN

SPT Tahunan Tahun 2010 menggunakan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin *scanner*, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT Tahunan, jangan lupa untuk membuat  (segi empat hitam) di keempat sudut sebagai pembatas dokumen agar dokumen dapat di-*scan*.
2. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inch) dengan berat minimal 70 gram.
3. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
4. Kolom Identitas :

Bagi Wajib Pajak yang mengisi **menggunakan mesin ketik**, dalam mengisi isian yang tidak terstruktur (seperti: Nama Wajib Pajak, Jenis Usaha, dan Negara Domisili Kantor Pusat (khusus BUT)) kotak-kotak dapat diabaikan sepanjang tidak melewati batas samping kanan. Sedangkan untuk isian yang terstruktur (seperti: NPWP, Nomor Telepon) isian harus di dalam kotak.

Contoh Pengisian:

NPWP :

0	7
---	---

2	3	4
---	---	---

5	6	7
---	---	---

8

0	1	2
---	---	---

0	0	0
---	---	---

NAMA WP	:	HARTONO SURYOPROJO
---------	---	--------------------

[illegible]

NO. TELEPON :

0	7	2	1	-	1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Catatan: Untuk yang menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian harus dalam kotak.

5. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
 - a. Dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah: 10.000.000 (**BUKAN** 10.000.000,00).
 - b. Dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (**BUKAN** 125,50)

LAMPIRAN - I
(FORMULIR 1770 – I)

HALAMAN 1

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)

Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan netto dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dari usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, dan penghasilan lainnya, kecuali penghasilan:

1. Isteri yang telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim;
2. Isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
3. Isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri.

(Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh).

TAHUN PAJAK

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan Tahun Pajak.

Contoh : Tahun Pajak 2010

2	0	1	0
---	---	---	---

Periode Januari – Desember

0	1
---	---

1	0
---	---

s.d

1	2
---	---

1	0
---	---

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)

Bagian ini **hanya** diisi oleh **Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan**, untuk melaporkan besarnya penghasilan netto dalam negeri **dari usaha dan/atau pekerjaan bebas** yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Bagi Wajib Pajak yang laporan keuangannya telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik wajib mencantumkan nama dan NPWP Akuntan Publik yang menandatangani Laporan Audit, nama dan NPWP Kantor Akuntan Publik. Kolom Opini Akuntan diisi sesuai dengan **kode opini** sebagai berikut:

- Kode **1** untuk Wajar Tanpa Pengecualian;
 2 untuk Wajar Dengan Pengecualian;
 3 untuk Tidak Wajar;
 4 untuk Tidak Ada Opini.

Demikian pula apabila Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak, diisi dengan nama dan NPWP Konsultan Pajak sesuai dengan surat kuasa dan nama Kantor Konsultan Pajak beserta NPWPnya.

Angka 1 - PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL

Diisi dengan jumlah penghasilan dari kegiatan pokok dan biaya berdasarkan Laporan Keuangan Komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan baik yang belum diaudit maupun yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Huruf a - PEREDARAN USAHA

Diisi dengan jumlah seluruh penghasilan dari kegiatan/usaha pokok dan/atau dari pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak termasuk isteri dan anak yang belum dewasa selama Tahun

Pajak yang bersangkutan berdasarkan pembukuan, termasuk di dalamnya penghasilan dari kegiatan pokok yang dikenakan PPh Final.

Catatan : Penghasilan lainnya (penghasilan yang berasal dari *bukan* kegiatan/usaha pokok Wajib Pajak) dilaporkan pada Bagian D Formulir 1770-I halaman 2.

Huruf b - HARGA POKOK PENJUALAN

Diisi sesuai dengan jumlah Harga Pokok Penjualan menurut pembukuan.

- a. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dagang, diisi dengan harga pokok penjualan usaha dagang selama Tahun Pajak yang bersangkutan.
- b. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha di bidang industri, diisi dengan harga pokok penjualan usaha industri selama Tahun Pajak yang bersangkutan.
- c. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha di jasa, diisi dengan harga pokok usaha jasa, yaitu jumlah biaya yang berhubungan langsung dengan peredaran/penerimaan bruto selama Tahun Pajak yang bersangkutan.

Huruf c - LABA/RUGI BRUTO USAHA

Diisi dengan hasil pengurangan peredaran usaha (1a) dengan harga pokok penjualan (1b).

Huruf d - BIAYA USAHA

Diisi dengan seluruh jumlah biaya usaha yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan, seperti: biaya penjualan, biaya umum dan administrasi.

Huruf e - PENGHASILAN NETO DARI USAHA

Diisi dengan hasil pengurangan laba/rugi bruto usaha (1c) dengan biaya usaha (1d).

Angka 2 - PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah atau memperbesar penghasilan kena pajak. Penyesuaian tersebut timbul karena adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, karena adanya perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan atau karena penghitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari penghitungan menurut metode akuntansi komersial, serta karena adanya penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial, yaitu sebagai berikut:

- a. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf i UU PPh, yaitu misalnya pengeluaran perusahaan untuk pembelian/perbaikan rumah atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi/keluarga, biaya premi asuransi pribadi/keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- b. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU PPh, yaitu premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak. Pada saat Wajib Pajak menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak;
- c. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh, yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan (*benefit in-kind*) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi kerja tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun pemberian natura berupa penyediaan makanan/minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai, demikian pula pemberian natura atau kenikmatan di daerah terpencil yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, serta pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya (seperti: pakaian dan peralatan khusus untuk

keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, antar-jemput pegawai, serta akomodasi untuk awak kapal dan sejenisnya), dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan;

Lihat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.

- d. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh, yaitu pembayaran gaji, honorarium, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajaran. Kewajaran diukur berdasarkan standar yang berlaku umum untuk pekerjaan dengan kualifikasi yang sama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Atas selisih yang melebihi kewajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pembagian laba;
- e. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh, yaitu bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, (jika atas sejumlah uang (biaya) yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan dapat dibiayakan atau diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto, maka bagi si penerima uang, penghasilan tersebut dikenakan pajak (PPh)), penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibahan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya;
- f. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh, yaitu PPh yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
- g. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf i UU PPh, yaitu pembayaran gaji kepada pemilik atau orang yang menjadi tanggungannya tidak dapat dibebankan sebagai biaya;
- h. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh, yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan bukan merupakan biaya;
- i. diisi apabila perhitungan penyusutan/amortisasi menurut pembukuan Wajib Pajak lebih besar dari perhitungan penyusutan/amortisasi menurut fiskal (daftar rincian perhitungan penyusutan dan amortisasi fiskal dilampirkan pada SPT);
- j. diisi dengan biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final dan Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam penghasilan komersial;
- k. penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 4 dan Pasal 9 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal:
 - terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk Objek Pajak yang dikenakan PPh tidak bersifat final;
 - terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang diakui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal, misalnya biaya yang tidak didukung oleh dokumen-dokumen pengeluaran;
- l. diisi dengan jumlah Angka 2.a s.d. Angka 2.k.

Angka 3 - PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF

Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan kena pajak.

- a. Diisi dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final dan Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam penghasilan komersial.

- b. Diisi apabila perhitungan penyusutan/amortisasi menurut pembukuan Wajib Pajak lebih kecil dari perhitungan penyusutan/amortisasi menurut fiskal (daftar rincian perhitungan penyusutan dan amortisasi fiskal dilampirkan pada SPT).
- c. Diisi dengan penyesuaian fiskal negatif lainnya.
- d. Diisi dengan jumlah Angka 3.a s.d. Angka 3.c.

Angka 4 - JUMLAH BAGIAN A

Diisi dengan hasil penjumlahan penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dan Penyesuaian Fiskal Positif dikurangi dengan Penyesuaian Fiskal Negatif.

HALAMAN 2

- **PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO**
- **PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN**
- **PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA**

BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO)

Bagian ini digunakan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang melakukan pencatatan dan memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Yang berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Wajib Pajak yang peredaran usahanya atau penerimaan brutonya kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) setahun dan telah memberitahukan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal Wajib Pajak dengan status kawin menyatakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau status kawin tetapi isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut merupakan gunggung peredaran usaha atau penerimaan bruto dari usaha suami, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa.

(Pasal 14 ayat (2), UU PPh)

Penghasilan tersebut tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

NOMOR - Kolom (1)

Cukup Jelas.

JENIS USAHA - Kolom (2)

Angka 1: Cukup jelas.

Angka 2: Cukup jelas.

Angka 3: Jenis usaha jasa, misalnya persewaan mobil, jasa pemborong, dan salon.

Angka 4: Jenis usaha pekerjaan bebas, misalnya dokter, notaris, konsultan, dan arsitek, pengacara, penilai, aktuaris, akuntan.

Angka 5: Jenis usaha lain-lain adalah jenis usaha yang tidak dapat dikelompokkan pada jenis usaha Nomor 1 s.d. 4, misalnya peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, dan pertambangan.

PEREDARAN USAHA - Kolom (3)

Kolom ini diisi sesuai dengan jumlah peredaran usaha menurut catatan. **Apabila** Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang digunakan pada setiap jenis usaha lebih dari 1 (satu), maka Wajib Pajak wajib membuat penghitungan pada lampiran tersendiri dan kolom (4) diisi dengan kata “**lihat lampiran**” sedangkan pada kolom (3) dan (5) diisi dengan jumlah sesuai penghitungan dalam lampiran tersebut. Dalam hal terdapat penghasilan untuk beberapa tahun yang diterima sekaligus, dilaporkan sebagai penghasilan pada tahun diterimanya penghasilan tersebut.

Angka 1 - DAGANG

Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran usaha dagang, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa.

Peredaran usaha perdagangan ialah jumlah hasil penjualan bruto setelah dikurangi dengan pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Angka 2 - INDUSTRI

Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran usaha industri dari Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa.

Peredaran usaha industri ialah jumlah hasil penjualan bruto setelah dikurangi dengan pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Angka 3 - J A S A

Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran usaha jasa dari Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa.

Peredaran usaha jasa ialah penerimaan bruto usaha jasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Angka 4 - PEKERJAAN BEBAS

Kolom ini diisi dengan jumlah penerimaan bruto pekerjaan bebas dari Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, misalnya dokter, pengacara, notaris, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris dan arsitek. Perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan penghasilan bruto dari pekerjaan bebas yang diisikan dalam bagian ini adalah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam statusnya bukan sebagai pegawai/karyawan baik tetap maupun tidak tetap.

Angka 5 - USAHA LAINNYA

Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran/penerimaan bruto dari jenis usaha selain yang disebut pada Nomor 1 s.d. 4 dari Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

PERSENTASE (%) NORMA PENGHITUNGAN - Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan Angka Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang sesuai untuk setiap jenis usaha. Angka Persentase tersebut dikutip dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan.

Apabila Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang digunakan pada setiap jenis usaha lebih dari 1 (satu), maka Wajib Pajak wajib membuat penghitungan pada lampiran tersendiri dan kolom ini diisi dengan kata “**lihat lampiran**”.

(Pasal 14 UU PPh)

PENGHASILAN NETO - Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan hasil perkalian angka pada Kolom (3) dengan angka persentase pada Kolom (4). Apabila Norma Penghitungan yang digunakan pada setiap jenis usaha lebih dari 1 (satu), maka Wajib Pajak wajib membuat penghitungan pada lampiran tersendiri dan kolom (4) diisi dengan kata “**lihat lampiran**”, sedangkan pada kolom (5) diisi dengan penghitungan dalam lampiran tersebut.

JUMLAH BAGIAN B

Diisi dengan hasil penjumlahan Peredaran Usaha (kolom 3) dan Penghasilan Neto (kolom 5) dari masing-masing jenis usaha.

BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

Bagian ini diisi dengan penghasilan netto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa.

Pengertian Wajib Pajak di sini termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, karyawan BUMN/D, para penerima pensiun/Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua, Warga Negara Indonesia yang bekerja pada kedutaan besar negara asing, perwakilan negara asing dan Perwakilan Organisasi Internasional.

Bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, dan pensiunan yang tidak memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas dan yang menerima penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang telah dipotong PPh Pasal 21 bersifat final, penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam bagian ini.

(Pasal 4 ayat (1) huruf a jo. Pasal 21 UU PPh)

NOMOR – Kolom (1)

Cukup Jelas.

NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA – kolom (2)

Cukup Jelas.

PENGHASILAN BRUTO – Kolom (3)

Diisi dengan jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun Pajak yang bersangkutan dari setiap pemberi kerja. Penghasilan tersebut antara lain dapat berupa:

- **Gaji/uang pensiun/tunjangan hari tua (THT)**
Gaji/uang pensiun/THT yang diterima atau diperoleh secara teratur dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- **Tunjangan PPh**
Uang tunjangan PPh yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- **Tunjangan lainnya, uang penggantian, uang lembur dan sebagainya**
Tunjangan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan berupa tunjangan isteri, dan atau tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpor, tunjangan pendidikan anak, uang imbalan prestasi dan tunjangan lainnya dengan nama apapun, uang penggantian seperti uang penggantian pengobatan, uang lembur dan sebagainya.
- **Honorarium, imbalan lain sejenisnya**
Honorarium/imbalan lain yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukan.
- **Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja**
Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar pemberi kerja kepada perusahaan asuransi atau penyelenggara Jamsostek dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- **Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21**
Jumlah yang sebenarnya diterima dari pemberi kerja yang tidak wajib memotong PPh Pasal 21, serta yang bukan Wajib Pajak namun tidak dikecualikan untuk memotong PPh Pasal 21 sehubungan dengan pemberian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

- **Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, THR**

Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, THR, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap, dan yang biasanya diberikan sekali saja atau sekali dalam setahun yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIAYA - Kolom (4)

Diisi dengan jumlah seluruh pengurang penghasilan bruto dari setiap pemberi kerja yang terdiri dari:

a. BIAYA JABATAN

Diisi dengan jumlah biaya jabatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima dari pemberi kerja oleh setiap pegawai tetap tanpa memandang kedudukan atau jabatan.

Jumlah biaya jabatan **untuk penghasilan dari setiap pemberi kerja** adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dalam setahun atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan.

Apabila Wajib Pajak menerima penghasilan dari 2 (dua) atau lebih pemberi kerja, maka jumlah biaya jabatan yang dapat dikurangkan adalah **penjumlahan biaya jabatan** dari setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2.

(Pasal 6 ayat (1) UU PPh jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besar Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 57/PJ/2009).

Contoh :

Amin memperoleh penghasilan bruto dari dua pemberi kerja yaitu dari PT. XX sebesar

Rp25.000.000,00 setahun dan PT. YY sebesar Rp150.000.000,00 setahun.

Biaya jabatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan yaitu:

- Dari PT. XX sebesar : $5\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}1.250.000,00$
Di bawah jumlah maksimal (Rp6.000.000,00) sehingga
diperkenankan seluruhnya = Rp1.250.000,00
- Dari PT. YY sebesar : $5\% \times \text{Rp}150.000.000,00 = \text{Rp}7.500.000,00$
Di atas jumlah maksimal (Rp6.000.000,00) sehingga biaya
Jabatannya sebesar = Rp 6.000.000,00 +/-
Jumlah Biaya Jabatan Amin = Rp 7.250.000,00

b. BIAYA PENSIUN

Diisi dengan jumlah biaya untuk mendapatkan dan memperoleh uang pensiun.

Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima dari pemberi kerja oleh setiap pensiunan tanpa memandang kedudukan atau jabatan yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah setinggi-tingginya Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dalam setahun atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan.

Apabila menerima penghasilan dari 2 (dua) atau lebih pembayar pensiun, maka jumlah biaya pensiun yang dapat dikurangkan adalah penjumlahan biaya pensiun dari setiap formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2.

(Pasal 6 ayat (1) UU PPh jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besar Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 57/PJ/2009).

Catatan:

Contoh penghitungan untuk biaya pensiun serupa dengan contoh perhitungan pada biaya jabatan.

c. IURAN PENSIUN DAN IURAN THT

Diisi dengan jumlah iuran pensiun yang terikat pada gaji yang dibayarkannya oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, baik melalui pemberi kerja maupun secara langsung kepada dana pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan, atau Iuran THT untuk Jamsostek yang dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun yang bersangkutan. (Pasal 6 ayat (1) UU PPh)

Catatan :

Lampirkan Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dari setiap pemberi kerja Tahun Pajak yang bersangkutan kecuali apabila bukan dari Pemotong Pajak

PENGHASILAN NETO - Kolom (5)

Diisi dengan hasil pengurangan kolom (3) dengan kolom (4).

JUMLAH BAGIAN C

Diisi dengan jumlah penghasilan Neto kolom (5) dari 1 s.d. 6.

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan netto dalam negeri lainnya seperti bunga, dividen, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta, dan penghasilan lain-lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Penghasilan tersebut **tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dan PPh bersifat final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.**

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

JENIS PENGHASILAN – Kolom (2)

Cukup jelas.

Angka 1 – BUNGA

Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto, bagi usaha berbasis syariah dan imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, baik yang dijanjikan maupun tidak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa.

(Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 8 dan Pasal 23 UU PPh)

Angka 2 - ROYALTI

Yang dimaksud dengan royalti adalah setiap imbalan dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penyerahan penggunaan hak kepada pihak lain, berupa:

1. hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
2. hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan;
3. informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya.

(Pasal 4 ayat (1) huruf h dan Pasal 8 UU PPh)

Angka 3 - SEWA

Yang dimaksud dengan sewa adalah setiap imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa tanah dan/atau bangunan oleh pihak lain, harta gerak misalnya sewa pemakaian mobil, sewa alat-alat berat. (Pasal 4 ayat (1) huruf i, Pasal 8 dan Pasal 23 UU PPh)

Angka 4 - PENGHARGAAN DAN HADIAH

Jenis hadiah dan penghargaan untuk tujuan pemajakan dapat dibedakan:

- a. Hadiah undian
Yang dimaksud hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang pemberiannya melalui cara undian.
- b. Hadiah dan penghargaan perlombaan
Yang dimaksud dengan hadiah dan penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan, misalnya dari :
 - perlombaan olah raga;
 - kontes kecantikan/busana, kontes lainnya;
 - kuis di televisi/radio;
 - kegiatan perlombaan atau adu ketangkasan lainnya.
- c. Penghargaan atas suatu prestasi tertentu, misalnya penghargaan atas penemuan benda purbakala, penghargaan dalam menjualkan suatu produk.
- d. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan pemberian jasa dan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan.

Yang dilaporkan dalam Lampiran I (Formulir 1770-I) adalah huruf b, c, dan d, sedangkan huruf a dikenakan PPh bersifat final, dan dilaporkan dalam Lampiran III Bagian A.I.4. (Hadiah undian, Formulir 1770-III).

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah atau penghargaan yang dikenakan pajak adalah hadiah langsung dalam penjualan barang/jasa, sepanjang:

- a. diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi;
- b. hadiah diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang/jasa.

(Keputusan Menteri Keuangan Nomor 462/KMK.04/1998 tentang Pemotong PPh Pasal 21 yang Bersifat Final atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.03/2001 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 tentang Pengenaan PPh atas Hadiah dan Penghargaan).

Angka 5 - KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

Yang dimaksud dengan keuntungan dari penjualan/pengalihan harta ialah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/ anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penjualan/pengalihan harta, termasuk:

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
2. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang dialihkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil adalah orang pribadi yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-badan dan Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang menerima harta hibah, bantuan atau sumbangan yang tidak termasuk sebagai objek PPh)

3. Keuntungan karena penjualan harta pribadi, misalnya saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek. (Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 8 UU PPh).

Angka 6 - PENGHASILAN LAINNYA

Penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa selain contoh di atas agar disebutkan jenis penghasilannya dengan jelas. Bila kolom ini tidak mencukupi dapat dibuat pada lampiran tersendiri.

Penghasilan tersebut misalnya :

- penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- keuntungan karena pembebasan utang;
- penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan;
- keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

(Pasal 4 dan Pasal 8 UU PPh)

JUMLAH PENGHASILAN - Kolom (3)

Diisi dengan jumlah penghasilan dari masing-masing jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

JUMLAH BAGIAN D

Diisi dengan jumlah penghasilan dari angka 1 s.d angka 7.

LAMPIRAN - II (FORMULIR 1770 – II)

- **DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH**

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DILUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

Bagian ini merupakan rincian angsuran PPh berupa pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak.

(Pasal 28 UU PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan).

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

NAMA PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK - Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan nama dari masing-masing pemotong/pemungut pajak.

NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK – Kolom (3)

Kolom ini diisi dengan NPWP dari masing-masing pemotong/pemungut pajak.

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN - Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan nomor setiap bukti pemotongan/pemungutan.

TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN - Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan tanggal setiap bukti pemotongan/pemungutan dengan format penulisan dd/mm/yy.

JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/PASAL 22/PASAL 23/PASAL 24/PASAL 26/DTP - Kolom (6)

Kolom ini diisi dengan jenis pajak yang telah dipotong/dipungut/ditanggung pemerintah yaitu: PPh Pasal 21 (ditulis 21), PPh Pasal 22 (ditulis 22), PPh Pasal 23 (ditulis 23), PPh Pasal 24 (ditulis 24), PPh Pasal 26 (ditulis 26), dan PPh Ditanggung Pemerintah (ditulis DTP).

PPh PASAL 21

PPh Pasal 21 meliputi PPh yang telah dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, baik terhadap Wajib Pajak sendiri maupun terhadap isteri Wajib Pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dikutip dari Formulir 1721-A1 Angka 21 dan/atau dari Formulir 1721-A2 Angka 18 dan/atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, **tidak termasuk PPh Pasal 21 yang bersifat final.**

PPh PASAL 22

PPh Pasal 22 meliputi PPh yang telah dipungut dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang;
- b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
- c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD) kecuali badan-badan tersebut pada butir d;
- d. Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Asset (PPA), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia,

- PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN;
- e. badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
 - f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
 - g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

(Pasal 22 UU PPh, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008)

PPh PASAL 23

PPh Pasal 23 meliputi PPh yang telah dipotong dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, **kecuali pemotongan PPh yang bersifat final. (Pasal 23 UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c angka 2 UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008)**

PPh PASAL 24

PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan, sebesar PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. Penghitungan "batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan" tersebut harus dilakukan untuk masing-masing negara.

Dalam hal pajak yang dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri jumlahnya sama atau lebih kecil dari "batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan" tersebut, maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada Kolom (7) adalah sebesar pajak yang sebenarnya dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri. Namun, apabila pajak yang sebenarnya dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri lebih besar dari "batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan", maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada Kolom (7) adalah sebesar **"batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan"** tersebut.

(Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri)

PPh PASAL 26

Pemotongan pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri adalah bersifat final namun atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang PPh dan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh. **Tidak termasuk PPh Pasal 26 yang telah dikreditkan pada lembar formulir 1721 - A1**

PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

Kolom ini diisi dengan jumlah PPh yang ditanggung pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.

JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT - Kolom (7)

Kolom ini diisi dengan jumlah PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut pajak PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23 /Pasal 24/ Pasal 26/DTP dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

JUMLAH BAGIAN A

Diisi dengan hasil penjumlahan keseluruhan PPh Pasal 21/PPh Pasal 22/PPh Pasal 23/PPh Pasal 24/Pasal 26/DTP yang telah dipotong/dipungut yang tercantum pada Kolom (7).

LAMPIRAN - III
(FORMULIR 1770 – III)

- **PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL**
- **PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**
- **PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH**

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NOMOR - Kolom (1)

Cukup jelas.

JENIS PENGHASILAN - Kolom (2)

- Angka 1. Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI, dan Surat Berharga Negara:
- Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
 - Surat Berharga Negara termasuk Surat Utang Negara, Surat Berharga Syariah Negara, Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah.
- Angka 2. Bunga dan Diskonto Obligasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.
- Angka 3. Penjualan Saham di Bursa Efek adalah penghasilan yang berasal dari penjualan saham (saham pendiri/saham bukan pendiri) di bursa efek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Transaksi Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.
- Angka 4. Hadiah Undian berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan.
- Angka 5. Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun Yang Dibayar Sekaligus adalah pesangon dari pemberi kerja dan uang yang diterima oleh pegawai tetap atau pensiunan dari Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, PT. Astek, Badan Penyelenggara Jamsostek berdasarkan Pasal 21 ayat (8) UU PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.
- Angka 6. Honorarium atas Beban APBN/APBD adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima oleh Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan yang

dibebankan kepada keuangan negara/daerah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah.

- Angka 7. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.04/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008.
- Angka 8. Bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki Wajib Pajak sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian bangun guna serah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Pihak-Pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (Built, Operate and Transfer).
- Angka 9. Sewa atas tanah dan/atau bangunan adalah penghasilan bruto dari persewaan misalnya tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, perkantoran, rumah kantor, ruko, gudang dan industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
- Angka 10. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi adalah Penghasilan Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi s.t.d.t.d Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009.
- Angka 11. Penyalur/Dealer/Agen produk Pertamina serta badan usaha lainnya, adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/dealer/agen produk Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar minyak, berupa premium, solar, pelumas, gas LPG, minyak tanah dan lain-lain yang telah dibayar/dipungut PPh bersifat final berdasarkan Pasal 22 UU PPh, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008.
- Angka 12. Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya yang merupakan orang pribadi bukan badan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.

Angka 13. Penghasilan dari transaksi derivatif

Penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa bukan sebagai objek pajak sehubungan dengan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Pasal 2, Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 5. Jadi kolom ini tidak perlu diisi.

Angka 14. Yang dimaksud dengan dividen adalah bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa selaku pemegang saham atau pemegang polis asuransi dan anggota koperasi.

Termasuk dalam pengertian dividen adalah :

1. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
2. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
3. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran kecuali saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap;
4. Pembagian laba dalam bentuk saham;
5. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
6. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
7. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
8. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
9. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
10. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
11. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
12. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

(Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 8 UU PPh)

Penghasilan yang diterima dari dividen dikenakan tarif 10% sesuai dengan peraturan UU PPh Pasal 17 ayat (2c) dan (2d) serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.

Angka 15. Penghasilan isteri dari satu pemberi kerja adalah penghasilan berupa gaji, tunjangan dan imbalan lainnya yang diterima atau diperoleh isteri sebagai karyawan dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPh.

Angka 16. Penghasilan Lain yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final.

Untuk menampung penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final lainnya yang tidak termasuk dalam penghasilan sebagaimana dimaksud Angka 1 s.d. Angka 15.

DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO – Kolom (3)

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Kolom ini diisi dengan nilai transaksi penjualan saham pendiri/saham bukan pendiri yaitu hasil penjualan bruto dalam Tahun Pajak.

Angka 4

Kolom ini diisi dengan jumlah bruto nilai hadiah undian.

Angka 5

Kolom ini diisi dengan jumlah bruto pesangon, Tunjangan Hari Tua, dan Tebusan Pensiun yang dibayar sekaligus.

Angka 6

Kolom ini diisi dengan jumlah bruto honorarium atas beban APBN/APBD.

Angka 7

Kolom ini diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam Tahun Pajak berdasarkan nilai tertinggi antara akta pengalihan hak dengan NJOP, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau nilai menurut risalah lelang.

Angka 8

Kolom ini diisi dengan nilai tertinggi antara nilai menurut NJOP dengan nilai pasar bangunan yang bersangkutan.

Angka 9

Kolom ini diisi dengan jumlah bruto yang diterima/diperoleh dari persewaan tanah dan/atau bangunan dalam Tahun Pajak yang bersangkutan misalnya tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, pabrik dan lain-lain.

Angka 10

Kolom ini diisi dengan jumlah imbalan bruto penghasilan dari usaha jasa konstruksi yaitu jumlah yang dibayarkan untuk pihak pemberi hasil kepada pemberi jasa dengan nama dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan usaha jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi.

Angka 11

Kolom ini diisi dengan jumlah nilai penjualan hasil produksi Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak di bidang Bahan Bakar Minyak.

Angka 12

Kolom ini diisi dengan penghasilan atas bunga simpanan koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, tarif menggunakan tarif 0% untuk bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 perbulan sedangkan tarif 10% dari jumlah bruto dikenakan pada bunga simpanan koperasi yang melebihi Rp240.000,00.

Angka 13

Penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa bukan sebagai objek pajak sehubungan dengan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Pasal 2, Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 5. Jadi kolom ini tidak perlu diisi.

Angka 14

Kolom ini diisi dengan dasar pengenaan pajak atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dengan tarif 10%.

Angka 15

Kolom ini diisi dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh isteri dalam Tahun Pajak yang semata-mata berasal dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan PPh Pasal 21 UU PPh dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Angka 16

Kolom ini diisi dengan dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto atas penghasilan lain yang dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final.

PPh TERUTANG – Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan jumlah PPh yang dibayar/dipotong/dipungut dari masing-masing jenis penghasilan sesuai dengan bukti pemotongan/pemungutan/pembayaran yang bersifat final termasuk pembayaran pokok pajak Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (7).

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dari usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, dan penghasilan lainnya, kecuali penghasilan:

1. isteri yang telah hidup berpisah;
2. isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
3. isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri.

(Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh)

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

SUMBER/JENIS PENGHASILAN – Kolom (2)

Angka 1. Bantuan/Sumbangan/Hibah

Bantuan/sumbangan yang diterima atau diperoleh sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

(Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 1 UU PPh)

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat dan pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 604/KMK.04/1994 tentang Badan-Badan dan Pengusaha Kecil yang Menerima Harta Hibahan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek PPh sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

(Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 2 UU PPh)

Angka 2. Warisan

Cukup jelas.

Angka 3. Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.

(Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh)

Angka 4. Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa

Penggantian atau santunan yang diterima selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

(Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh).

Angka 5. Beasiswa

Beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri merupakan beasiswa yang tidak termasuk objek pajak adapun jenisnya adalah biaya pendidikan (tuition fee), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009).

Angka 6. Penghasilan Lain yang tidak termasuk Objek Pajak

Untuk menampung penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya selain penghasilan pada angka 1 s.d. 4 seperti: penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah untuk kepentingan umum dengan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah dan bukan objek pajak sejenis lainnya.

PENGHASILAN BRUTO - Kolom (3)

Angka 1 s.d. 2

Bantuan/Sumbangan/Hibah, Warisan

Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan dari masing-masing jenis penghasilan. Dalam hal bantuan/sumbangan/hibah dan warisan diterima dalam bentuk harta berwujud maka jumlah yang dicantumkan adalah sebesar nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan pengalihan sepanjang pihak yang mengalihkan tersebut menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pengalihan tidak menyelenggarakan pembukuan, maka jumlah tersebut diisi dengan jumlah nilai perolehan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai atau harga perolehan harta bagi yang mengalihkan harta tersebut diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima penghasilan tersebut adalah sama dengan nilai atau harga perolehan harta tersebut bagi yang mengalihkan;
- b. Apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan/atau bangunan tidak diketahui namun tahun perolehannya diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah:
 - 1) sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun 1986 apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan dalam tahun 1986 atau sebelumnya,
 - 2) sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB Tahun Pajak diperolehnya harta tersebut bagi yang mengalihkan, apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan sesudah tahun 1986, atau
 - 3) berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama jika SPPT PBB tidak ada.
- c. Apabila nilai atau harga perolehan dan tahun perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan/atau bangunan tidak diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima harta tersebut adalah sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB Tahun Pajak yang paling awal yang tersedia atas nama yang mengalihkan harta tersebut, atau jika SPPT PBB tidak ada, berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- d. Untuk harta selain tanah dan/atau bangunan, apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta tersebut tidak diketahui maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah sama dengan 60% (enam puluh persen) dari harga pasar wajar harta tersebut pada saat terjadinya pengalihan.
(Pasal 4 ayat (3) UU PPh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ./1995 tentang Penetapan Dasar Penilaian Bagi yang Menerima Pengalihan Harta yang Diperoleh dari Bantuan, Sumbangan, Hibahan dan Warisan yang Memenuhi Syarat Sebagai Bukan Objek Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak Yang Tidak Menyelenggarakan Pembukuan)

Angka 3 - Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi

Kolom ini diisi dengan jumlah bagian laba yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh Orang Pribadi selaku anggota Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, dan Kongsi.

Angka 4 - Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa

Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penggantian atau santunan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

Angka 5 – Beasiswa

Kolom ini diisi dengan besarnya beasiswa yang diterima dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri tetapi tidak berlaku bila penerima beasiswa mempunyai hubungan istimewa dengan Pemilik, Komisaris, Direksi ataupun Pengurus.

Angka 6 - Penghasilan Lain yang Tidak Termasuk Objek

Kolom ini diisi dengan semua jumlah penghasilan yang diperoleh yang tidak termasuk objek pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 5.

JUMLAH BAGIAN B

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak.

BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

Bagian ini diisi apabila:

1. Suami atau istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
 2. Dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
 3. Dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
- Penghasilan neto suami istri pada angka 2 dan 3 dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto.
(sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU PPh)

Contoh:

Wajib Pajak A yang memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun mempunyai seorang isteri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per tahun. Selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha salon kecantikan dengan penghasilan neto sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) per tahun. Seluruh penghasilan isteri sebesar Rp150.000.000,00 (Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00) digabungkan dengan penghasilan A. Dengan penggabungan tersebut, A dikenai pajak atas penghasilan neto sebesar Rp250.000.000,00 (Rp100.000.000,00 + Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00).

Penghitungan pajak bagi suami-isteri yang mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah sebagai berikut:

Apabila isteri menjalankan usaha salon kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Misalnya, pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah sebesar Rp27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) maka untuk masing-masing suami dan isteri pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut:

$$\text{- Suami: } \frac{100.000.000,00}{250.000.000,00} \times \text{Rp}27.550.000,00 = \text{Rp}11.020.000,00$$

$$\text{- Isteri : } \frac{150.000.000,00}{250.000.000,00} \times \text{Rp}27.550.000,00 = \text{Rp}16.530.000,00$$

Pada SPT Suami, Bagian C ini diisi jumlah penghasilan neto isteri, sedangkan pada SPT Isteri, Bagian C ini diisi jumlah penghasilan neto suami.

LAMPIRAN - IV (FORMULIR 1770 – IV)

- **HARTA PADA AKHIR TAHUN**
- **KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN**
- **DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan ***harta dan kewajiban/utang usaha*** serta ***harta dan kewajiban/utang non usaha*** pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban/utang yang dimiliki:

1. isteri yang telah hidup berpisah;
2. isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
3. isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri.

BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan jumlah harta pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta yang dimiliki:

1. isteri yang telah hidup berpisah;
2. isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
3. isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

JENIS HARTA – Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan tambahan harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak dan dicantumkan sesuai dengan jenis harta, misalnya:

- Tanah (cantumkan lokasi dan luas tanah);
- Bangunan (cantumkan lokasi dan luas bangunan);
- Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor (cantumkan merek dan tahun pembuatannya);
- Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya;
- Uang Tunai Rupiah, Valuta Asing sepadan US Dollar, Simpanan termasuk tabungan dan deposito di Bank Dalam dan Luar Negeri, Piutang, dan sebagainya dicantumkan secara global;
- Efek-efek (saham, obligasi, *commercial paper*, dan sebagainya) dicantumkan secara global;
- Keanggotaan perkumpulan eksklusif (keanggotaan golf, *time sharing* dan sejenisnya);
- Penyertaan modal lainnya dalam perusahaan lain yang tidak atas saham (CV, Firma) dicantumkan secara global;
- Harta berharga lainnya, misalnya batu permata, logam mulia, dan lukisan dicantumkan secara global.

TAHUN PEROLEHAN – Kolom (3)

Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki.

HARGA PEROLEHAN – Kolom (4)

Kolom ini diisi harga perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(Pasal 10 ayat (1) UU PPh)

KETERANGAN – Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Misalnya untuk rumah dan tanah diberi keterangan Nomor Objek Pajak (NOP) sesuai yang tertera dalam SPPT PBB.

JUMLAH BAGIAN A

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh harta pada kolom (4)

Contoh Pengisian Daftar Harta:

No	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rumah Luas.....m2 Jl. Veteran No. 6, Solo	1995	80.000.000	NOP: 11.71.030.032.008.0165.0
2.	Rumah Luas.....m2 Jl. Casablanca 20, Jakarta	1998	100.000.000	NOP: 11.78.030.003.003.0124.0
3.	Mobil (Toyota, 1990)	1999	60.000.000	BPKB No: H-133421
4.	Mobil (BMW, 2000)	2000	250.000.000	BPKB No: H-623441
5.	Deposito (Bank Bali)	1998	50.000.000	
6.	Deposito (BNI)	1998	50.000.000	
	Jumlah Bagian A	JBA	590.000.000	

BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

Bagian ini digunakan untuk memerinci kewajiban/utang dengan mengisi nama dan alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan jumlah pinjaman.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup Jelas.

NAMA PEMBERI PINJAMAN – Kolom (2)

Kolom ini diisi nama pemberi pinjaman.

ALAMAT PEMBERI PINJAMAN – Kolom (3)

Kolom ini diisi dengan alamat pemberi pinjaman.

TAHUN PEMINJAMAN – Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan tahun diperolehnya pinjaman.

JUMLAH – Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan sisa utang pada Tahun Pajak yang bersangkutan yang masih harus dilunasi (termasuk utang bunga).

JUMLAH BAGIAN B

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh kewajiban/utang pada kolom (5).

Contoh pengisian daftar kewajiban/utang:

Wajib Pajak A meminjam kepada Bank BRI cab. Tomang sebesar Rp150.000.000,00 pada tahun 2001 dan jangka waktu pengembalian adalah selama 10 tahun dan sisa peminjaman pada tahun 2010 sebesar Rp30.000.000,00.

No	Nama Pemberi Pinjaman	Alamat Pemberi Pinjaman	Tahun Peminjaman	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bank BRI cab. Tomang	Jl. Mandala Selatan	2001	Rp30.000.000
	Jumlah Bagian B		JBB	Rp30.000.000

BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NOMOR – Kolom (1)

Cukup Jelas.

NAMA ANGGOTA KELUARGA – Kolom (2)

Berisi daftar nama-nama anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan Wajib Pajak.

TANGGAL LAHIR – Kolom (3)

Berisi tanggal lahir setiap orang yang menjadi tanggungan Wajib Pajak dengan format penulisan dd/mm/yy.

HUBUNGAN KELUARGA – Kolom (3)

Berisi status hubungan anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan Wajib Pajak sepenuhnya.

PEKERJAAN – Kolom (4)

Berisi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang menjadi tanggungan dari Wajib Pajak.

PETUNJUK PENGISIAN INDUK SPT

SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- DARI PENGHASILAN LAIN

(FORMULIR 1770)

TAHUN PAJAK

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan Tahun Pajak.

Contoh : Tahun buku 2010

2	0	1	0
---	---	---	---

Periode Januari – Desember

0	1	1	0	s.d	1	2	1	0
---	---	---	---	-----	---	---	---	---

Kotak SPT Pembetulan diisi dengan tanda silang (X) dan “ke ...” diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPT. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT normal maka kotak SPT Pembetulan dan “ke ...” tersebut tidak perlu diisi.

IDENTITAS

NPWP

Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada Kartu NPWP.

NAMA WAJIB PAJAK

Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada Kartu NPWP.

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

Diisi sesuai dengan **jenis usaha pokok** yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara lengkap, misalnya:

- | | | | |
|-----------------|---|---|---------------------------------------|
| Usaha Dagang | : | - | Perdagangan besar pakaian jadi |
| | | - | Perdagangan eceran kertas |
| Usaha Industri | : | - | Industri makanan ternak |
| Usaha Jasa | : | - | Jasa persewaan bangunan |
| Pekerjaan Bebas | : | - | Dokter |
| | | - | Notaris |
| Pekerjaan | : | - | Pegawai baik pemerintah maupun swasta |

KLU

Nomor kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) diisi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ./2003 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

NOMOR TELEPON/FAKSIMILI

Diisi sesuai dengan Nomor telepon/Nomor faksimili tempat usaha/kantor.

PERUBAHAN DATA

Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Apabila ada perubahan agar melampirkan perubahan data yang terbaru dalam lampiran tersendiri.

HURUF A : PENGHASILAN NETO**Angka 1 – PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS**

Diisi dari jumlah penghasilan netto yang tercantum pada Formulir 1770-I halaman 1 Jumlah Bagian A atau formulir 1770-I halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom (5).

Angka 2 – PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

Diisi dengan akumulasi jumlah penghasilan netto yang tercantum pada Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 (bukti pemotongan PPh Pasal 21) yang dilampirkan.

Angka 3 - PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

Diisi dari Formulir 1770-I halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom (3).

Angka 4 – PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

Diisi dari lampiran tersendiri. Contoh Formulir dalam Lampiran Tersendiri adalah sebagai berikut:

**PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG
DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI**

No.	NAMA DAN ALAMAT SUMBER/ PEMBERI PENGHASILAN DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rupiah)	PAJAK YANG DIBAYAR/ DIPOTONG/ TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rupiah)	PPh PASAL 24*) (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH					
*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (6) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK					

Formulir di atas diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri dengan didukung laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri, dan fotokopi dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Tata cara penghitungan agar mengacu pada Pasal 24 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

Pengkreditan PPh yang terutang/dibayar di luar negeri terhadap PPh yang terutang di Indonesia adalah mana yang lebih kecil antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penghasilan dari LN}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Total PPh terutang}$$

Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut dilakukan untuk masing-masing negara (*ordinary credit per country basis*). Penghasilan Kena Pajak dalam formula tersebut tidak termasuk Pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) UU PPh.

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan nama dan alamat pemotong pajak di luar negeri.
- Kolom 3 diisi dengan jenis penghasilan.
- Kolom 4 diisi dengan jumlah penghasilan neto yang diterima.
- Kolom 5 diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal pembayaran/terutangnya pajak.
- Kolom 6 diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri yang dapat di kreditkan sesuai ketentuan PPh Pasal 24 UU PPh sebagaimana dijelaskan diatas.

Contoh penghitungan :

Wajib Pajak X (laki-laki, menikah, 2 anak) memperoleh penghasilan neto dalam negeri selama tahun 2010 sebesar Rp125.000.000,00 dan juga memperoleh penghasilan neto dari Singapura berupa dividen sebesar Rp25.000.000,00 Pajak yang telah dipotong di Singapura sebesar Rp3.750.000,00 PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh WP OP Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Jumlah penghasilan neto.....	Rp150.000.000,00
PTKP (K/2)	Rp 19.800.000,00/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp130.200.000,00

PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh :

5% x Rp50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp80.200.000,00	Rp 12.030.000,00/-
Jumlah	Rp 14.530.000,00

PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan (maksimal) :

$\frac{\text{Rp 25.000.000,00}}{\text{Rp130.200.000,00}} \times \text{Rp14.530.000,00}$	Rp2.789.939,00
---	----------------

Keterangan:

Dari perhitungan di atas, maka jumlah maksimal PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan adalah sebesar Rp 2.789.939,00 karena jumlah ini lebih kecil dari pajak yang terutang/dibayar di luar negeri, yaitu sebesar Rp. 3.750.000,00.

Angka 5 – JUMLAH PENGHASILAN NETO

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada angka 1 s.d angka 4.

Angka 6 – ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB

Bagian ini diisi jumlah zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan yang menjadi objek pajak yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai dengan bukti setoran yang sah. (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan)

Contoh :

1. Zakat atas penghasilan yang diperoleh dari gaji dan usaha :

Sdr. Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp1.000.000,00/bulan. Disamping itu dia mempunyai usaha dengan omzet setahun sebesar Rp7.000.000,00 dengan mempekerjakan dua orang pegawai, dan digaji masing-masing Rp250.000,00/bulan dan membayar biaya listrik sebesar Rp25.000,00/bulan.

Penghitungan zakat atas penghasilan:

	Sebagai Pegawai	Sebagai Pengusaha	Jumlah
Penghasilan Bruto	12.000.000,00	7.000.000,00	19.000.000,00
Biaya Jabatan/Biaya Usaha	<u>600.000,00</u>	<u>6.300.000,00</u> *	<u>6.900.000,00</u>
		)	
Penghasilan Neto	11.400.000,00	700.000,00	12.100.000,00
Zakat atas Penghasilan 2,5%	285.000,00	17.500,00	302.500,00

Catatan: Zakat yang dapat dilaporkan sebagai pengurang penghasilan neto adalah Rp302.500,00

*) Biaya Usaha sebesar Rp6.300.000,00 terdiri dari :
Gaji Pegawai Rp6.000.000,00 (12 x 2 x Rp250.000,00) dan
Biaya listrik Rp300.000,00 (12 x Rp25.000,00)

2. **Zakat atas penghasilan yang tidak teratur (hadiah, honor, dll).**

Sdr. Muhammad menerima hadiah senilai Rp5.000.000,00 dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilakukan.

Perhitungan zakat atas penghasilan :

Penghasilan yang tidak teratur = Rp5.000.000,00
Zakat atas penghasilan 2,5 % x Rp5.000.000,00 = Rp 125.000,00

Catatan :

Penghasilan dari hadiah tersebut tidak termasuk yang dikenakan PPh Final.

Angka 7 – JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan jumlah angka 5 dengan jumlah angka 6.

HURUF B : PENGHASILAN KENA PAJAK

Angka 8 - KOMPENSASI KERUGIAN

Hanya diisi oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan **pembukuan**. Diisikan di sini jumlah kerugian fiskal yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Tahun Pajak 5 (lima) tahun sebelumnya yang belum habis dikompensasikan.

Dalam hal kerugian fiskal tersebut belum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, diisi dengan kerugian fiskal menurut SPT Tahunan PPh.

Contoh :

Tuan Budiman dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak-nya menggunakan pembukuan, dalam tahun 2005 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000,00. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya rugi laba fiskal Tuan Budiman sebagai berikut :

Tahun 2006, laba fiskal	= Rp200.000.000,00
Tahun 2007, rugi fiskal	= (Rp300.000.000,00)
Tahun 2008, laba fiskal	= NIHIL
Tahun 2009, laba fiskal	= Rp100.000.000,00
Tahun 2010, laba fiskal	= Rp800.000.000,00

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :

Rugi fiskal tahun 2005	= (Rp1.200.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2006	= <u>Rp 200.000.000,00 (+)</u>

Sisa rugi fiskal tahun 2005	= (Rp1.000.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 2007	= <u>Rp 300.000.000,00 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2005	= (Rp1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2008	= NIHIL
Sisa rugi fiskal tahun 2005	= (Rp1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2009	= <u>Rp 100.000.000,00 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2005	= (Rp 900.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2010	= <u>Rp 800.000.000,00 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2005	= (Rp 100.000.000,00)

Rugi fiskal tahun 2005 sebesar Rp100.000.000,00 yang masih tersisa pada akhir tahun 2010 **tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2011**, sedangkan rugi fiskal tahun 2007 sebesar Rp300.000.000,00 **hanya boleh dikompensasikan** dengan laba fiskal tahun 2011 dan 2012, karena jangka waktu 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2008 berakhir pada akhir tahun 2012.

Apabila jumlah kerugian yang dapat dikompensasi dalam Tahun Pajak yang bersangkutan berasal dari sisa kerugian beberapa tahun lalu, supaya dibuatkan rincian dalam lampiran tersendiri.

PERHATIAN :

- Apabila jumlah seluruh penghasilan netto pada Angka 5 menunjukkan jumlah nihil atau negatif (minus), maka Angka 7 diisi dengan **NIHIL**, walaupun sampai dengan Tahun Pajak sebelumnya masih terdapat sisa kerugian tahun-tahun lalu yang masih dapat dikompensasi dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Apabila kerugian fiskal tahun-tahun yang masih dapat dikompensasi dalam Tahun Pajak yang bersangkutan jumlahnya lebih besar dari jumlah penghasilan netto Tahun Pajak yang bersangkutan, yang diisikan pada Angka 8 paling banyak adalah sebesar penghasilan netto setelah pengurangan zakat atas penghasilan pada Angka 7.

Kerugian yang berasal dari penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, serta kerugian usaha/modal di luar negeri tidak boleh dikompensasikan.

(Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) UU PPh dan Pasal 9 ayat 1 UU PPh)

Angka 9 - JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada Angka 7 dengan jumlah pada Angka 8.

Angka 10 - PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan penghasilan tidak kena pajak yang besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Rp15.840.000,00 untuk Wajib Pajak.
- b. Rp1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang isteri (hanya seorang isteri), yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, misal :
 - c.1. bukan karyawan, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan bebas suami, anak/anak angkat yang belum dewasa.
 - c.2. bekerja sebagai karyawan pada pemberi kerja yang bukan sebagai Pemotong Pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas.
 - c.3. bekerja sebagai karyawan pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja.
- d. Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga. Saat yang menentukan untuk menghitung besarnya penghasilan tidak kena pajak adalah awal Tahun Pajak atau saat mulainya menjadi subjek pajak dalam negeri dalam Tahun Pajak.
- e. Warisan yang belum terbagi sebagai Wajib Pajak menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang kawin pisah harta dan penghasilan atau isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, Angka 10 baik dalam SPT Tahunan suami maupun isteri diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri. Contoh cara penghitungan dan bentuk lembar penghitungan penghasilan serta PPh Terutang dapat dilihat pada Bagian HURUF C: PPh Terutang di Buku Petunjuk ini.

Catatan :

Isikan jumlah tanggungan pada kotak yang sesuai status, yaitu :

- TK/ ☐ adalah tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
- K/ ☐ adalah kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
- K/I/ ☐ adalah kawin, isteri mempunyai penghasilan sesuai dengan ketentuan huruf c, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
- PH/ ☐ adalah Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan.
- HB/ ☐ adalah Wajib Pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.

Contoh :

K/ ☐ 0 adalah kawin tanpa tanggungan

K/ ☐ 2 adalah kawin + 2 orang tanggungan

K/I/ ☐ 3 adalah kawin + isteri mempunyai penghasilan sesuai ketentuan huruf c, ditambah dengan tanggungan 3 orang.

- f. PTKP bagi Wajib Pajak masing-masing suami isteri yang telah hidup berpisah untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan. (sesuai dengan Pasal 7 UU PPh)

Angka 11 - PENGHASILAN KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan pada Angka 9 dengan Angka 10. Apabila hasil pengurangan tersebut menunjukkan jumlah nihil atau negatif, maka Angka 11 diisi dengan **NIHIL**.

Bagi Wajib Pajak yang kawin pisah harta dan penghasilan atau isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, Angka 11 baik dalam SPT Tahunan suami maupun isteri diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri. Contoh cara penghitungan dan bentuk lembar penghitungan penghasilan serta PPh Terutang dapat dilihat pada Bagian HURUF C: PPh Terutang di Buku Petunjuk ini.

HURUF C : PPh TERUTANG

Angka 12 – PPh TERUTANG

Diisi dengan hasil penerapan tarif Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak yang tercantum pada Angka 11.

Tarif Pasal 17 UU PPh adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00	30%

Catatan : Dalam penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) **dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.**

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto Tahun Pajak 2010 sebesar Rp96.800.000,00. Wajib Pajak berstatus kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. Penghitungan pajak dengan penerapan tarif tersebut di atas dilakukan sebagai berikut :

Penghasilan Neto 1 tahun	Rp96.800.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp21.120.000,00</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp75.680.000,00

PPh yang terutang :

5% x Rp50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp25.680.000,00	<u>Rp 3.852.000,00</u> +/-
Jumlah	Rp 6.352.000,00

2. Seorang Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin baru datang dan mempunyai niat menetap di Indonesia untuk selama-lamanya pada awal Oktober 2010 dan menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha mulai Oktober s.d. Desember 2010 sebesar Rp5.750.230,00. Atas penghasilan tersebut, dilakukan penerapan tarif pajak sebagai berikut :

Penghasilan 3 bulan	=	Rp 5.750.230,00
Penghasilan 1 tahun :		

$$\frac{12}{3} \times \text{Rp}5.750.230,00 = \text{Rp}23.000.920,00$$

Penghasilan Tidak Kena Pajak	=	<u>Rp15.840.000,00</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	=	Rp 7.160.920,00
Dibulatkan menjadi (untuk penerapan tarif)	=	Rp 7.160.000,00

PPh yang terutang 1 tahun = 5% x Rp7.160.000,00	=	Rp 358.000,00
PPh yang terutang tahun 2010		

$$(3 \text{ bulan}) = \frac{3}{12} \times \text{Rp}358.000,00 = \text{Rp} 89.500,00$$

3. Seorang Wajib Pajak dalam tahun 2010 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp219.608.000,00. Wajib Pajak berstatus kawin pisah harta dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp109.192.000,00.

Penerapan tarif untuk masing-masing suami dan isteri adalah sebagai berikut :

Penghasilan Neto suami	Rp219.608.000,00
Penghasilan Neto isteri	<u>Rp109.192.000,00</u> +/-
Penghasilan Neto gabungan	Rp328.800.000,00
PTKP: K/II/3	<u>Rp 37.400.000,00</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp291.400.000,00
PPh terutang gabungan (suami dan isteri) :	

5 % x Rp 50.000.000,00	=	Rp 2.500.000,00
15% x Rp200.000.000,00	=	Rp30.000.000,00
25% x Rp 41.400.000,00	=	<u>Rp10.350.000,00</u> +/-
		Rp42.850.000,00

a. Untuk SPT suami
PPh terutang diisi = $\frac{219.608.000,00}{328.800.000,00} \times \text{Rp}42.850.000,00 = \text{Rp}28.619.838,00$

b. Untuk SPT isteri
 PPh terutang diisi

$$= \frac{109.192.000,00}{328.800.000,00} \times \text{Rp}42.850.000,00 = \text{Rp}14.230.162,00$$

4. Dalam hal suami – isteri telah hidup berpisah, penghitungan Penghasilan Kena Pajak-nya dilakukan sendiri-sendiri (menggunakan dua SPT Tahunan PPh WP OP yang berbeda). PTKP bagi suami dan isteri yang telah hidup berpisah diperlakukan seperti Wajib Pajak tidak kawin (TK), sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan. Contoh perhitungan adalah sebagai berikut :

Seorang Wajib Pajak (Suami) dalam tahun 2010 menerima atau memperoleh penghasilan netto sebesar Rp219.608.000,00. Wajib Pajak berstatus hidup berpisah (HB) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan netto dari usaha sebesar Rp109.192.000,00.

- a. Penghitungan PPh terutang bagi suami :

Penghasilan Neto suami	Rp219.608.000,00
PTKP (TK/3)	Rp 19.800.000,00 -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp199.808.000,00

PPh terutang suami:

5 % x Rp 50.000.000,-	Rp 2.500.000,00
15% x Rp149.808.000,-	Rp22.471.200,00 +/-
Jumlah	Rp24.971.200,00

- b. Penghitungan PPh terutang bagi isteri :

Penghasilan Neto isteri	Rp109.192.000,00
PTKP (TK)	Rp 15.840.000,00 -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 93.352.000,00
PPh terutang isteri :	
5% x Rp50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp43.352.000,00	Rp 6.502.800,00 +/-
Jumlah	Rp 9.002.800,00

Contoh Perhitungan pada Kasus 3 dan 4 di atas dibuat di dalam lembar tersendiri dan sebagai Lampiran di dalam penyampaian SPT bagi Wajib Pajak yang kawin pisah harta dan penghasilan isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, baik suami maupun isteri.

Contoh lain dalam membuat perhitungan dan contoh lembar perhitungan yaitu sebagai berikut:

Data:

Nama : Hendra Sialagan
 NPWP : 08.296.172.2.007.000
 Pekerjaan : Dagang Tekstil/Direktur CV Inovasi
 Status : Menikah
 Tanggungan : 1 orang anak (PTKP K/II/1)

Tahun 2010

Peredaran bruto atau omzet dari usaha dagang tekstil Hendra Sialagan adalah Rp1.000.000.000,00 (berdasarkan KEP-536/PJ/2000, persentase norma perkiraan penghasilan netto atas usaha dagang tekstil adalah 30%).

Penghasilan lainnya pada tahun 2010 adalah :

1. Jasa angkutan darat (angkutan kota), (**berdasarkan KEP-536/PJ/2000, persentase norma perkiraan penghasilan neto atas jasa angkutan darat adalah 25%**) dengan omzet sebesar Rp400.000.000,00
2. Gaji bersih sebagai direktur di CV Inovasi sebesar Rp 44.400.000,00
3. Keuntungan dari penjualan perhiasan emas sebesar Rp38.000.000,00 (Hendra Sialagan membeli perhiasan emas seharga Rp40.000.000,00 dan kemudian dijual seharga Rp78.000.000,00)

Data tambahan:

Bahwa Hendra Sialagan memiliki isteri bernama Megan Susilawati dan mempunyai NPWP 07.890.123.4.567.000 (**NPWP sendiri yang terpisah dengan suami**) dan menerima penghasilan neto selama pada tahun 2010 total sebesar Rp141.000.000,00 yang berasal dari :

1. Penghasilan sebagai karyawan (Rp129.000.000,00)
2. Penghasilan dari keuntungan selisih kurs (Rp12.000.000,00)

Dari data di atas perhitungan PPh bagi Hendra Sialagan dan istrinya Megan Susilawati yang masing-masing memiliki NPWP tersendiri dibuatkan lembar perhitungan sendiri di bawah ini.

Contoh Lampiran Penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri

**LEMBAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
BAGI WAJIB PAJAK KAWIN PISAH HARTA DAN/ATAU MEMPUNYAI NPWP SENDIRI**

URAIAN				NILAI
A	PENGHASILAN NETO			
	1.	USAHA DAGANG	300.000.000	
	2.	USAHA	100.000.000	
	3.	KEUNTUNGAN PENJUALAN PERHIASAN	38.000.000	
	4.	PEKERJAAN (SEBAGAI DIREKTUR)	44.400.000	
	JUMLAH PENGHASILAN NETO			482.400.000
B.	PENGHASILAN NETO			
	1.	PENGHASILAN SEBAGAI	129.000.000	
	2.	KEUNTUNGAN DARI SELISIH	12.000.000	
	JUMLAH PENGHASILAN NETO			141.000.000
C.	JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTERI (A + B)			623.400.000
D	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (K / I / 1)			34.320.000
E.	PENGHASILAN KENA PAJAK (C - D)			589.080.000
F	PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERUTANG (GABUNGAN)			
	1.	5% X 50.000.000 =	2.500.000	
	2.	15% X 200.000.000 =	30.000.000	
	3.	25% X 250.000.000 =	62.500.000	
	4.	30% X 89.080.000 =	26.724.000	
	TOTAL PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERUTANG (GABUNGAN)			121.724.000
G.	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG SUAMI ((A : C) x F) (Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Suami bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S)			94.192.585
H	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG ISTERI ((B : C) x F) (Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Isteri bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S)			27.531.415

Tempat, Tanggal

Jakarta 10 Maret

SUAM	
NAM	Hendra Sialagan
NPWP	0 8 . 2 9 6 . 1 7 2 . 2 - 0 0 7 . 0 0 0
TANDA	<i>Hendra Sialagan</i>

ISTERI	
NAM	Megan
NPWP	0 7 . 8 9 0 . 1 2 3 . 4 - 5 6 7 . 0 0 0
TANDA	<i>Megan Susilawati</i>

Angka 13 - PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

Diisi dengan selisih antara besarnya pajak yang telah dikreditkan dengan besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia setelah adanya pengembalian/pengurangan PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) UU PPh, yang diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan sepanjang pengembalian/pengurangan bukan disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan.

Oleh karena PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut semula telah dikreditkan dari PPh yang terutang dalam SPT Tahunan PPh, maka dengan pengurangan/restitusi atas PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut menyebabkan pengkreditan tersebut menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Selisih tersebut harus dibayar kembali dengan menambahkan pada PPh terutang dalam tahun ini.

Contoh :

Tuan Achmad memperoleh penghasilan berupa dividen pada tahun 2009 dari X Ltd di luar negeri sebesar Rp200.000.000,00 dan dipotong pajak atas dividen sebesar 20% (Rp40.000.000,00). Penghasilan tersebut telah digabungkan (dilaporkan) dalam SPT Tahunan PPh 2009 dan pajak atas dividen sebesar Rp40.000.000,00 telah dikreditkan. Namun dalam tahun 2010, Tuan Achmad menerima pengembalian pajak atas dividen tersebut sebesar 5% (Rp10.000.000,00). Pengembalian pajak di luar negeri sebesar Rp10.000.000,00 tersebut diisikan dalam angka 13 ini menambah PPh terutang tahun 2010.

Dalam hal pengembalian/pengurangan PPh tersebut disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan, maka Wajib Pajak harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak digabungkannya penghasilan tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

Angka 14 – JUMLAH PPh TERUTANG

Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada Angka 12 dengan jumlah angka 13.

HURUF D : KREDIT PAJAK

Angka 15 - PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

Diisi dari Formulir 1770 – II Jumlah Bagian A Kolom (7)

Angka 16 - PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ATAU PPh YANG LEBIH DIPOTONG /DIPUNGUT

Diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada angka 14 dengan jumlah pada angka 15. Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai.

Angka 17 – PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

a. PPh Pasal 25 BULANAN

Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama Tahun Pajak yang bersangkutan berupa PPh Pasal 25 Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

b. STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

Diisi dengan jumlah PPh yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 ayat (7) dari Pengusaha Tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Contoh :

Pada STP tercantum hal-hal sebagai berikut :

Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar	=	Rp2.000.000,00
Telah dibayar	=	<u>Rp1.500.000,00</u> -/-
Kurang dibayar	=	Rp 500.000,00
Sanksi administrasi berupa bunga	=	Rp 20.000,00
Sanksi administrasi berupa denda	=	<u>Rp 100.000,00</u> +/-
Jumlah yang harus dibayar	=	Rp 620.000,00

Yang diisikan di sini adalah jumlah Rp500.000,00 (hanya pokok pajak).

c. Fiskal Luar Negeri

Diisi dengan jumlah pembayaran uang Fiskal Luar Negeri yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, isteri, keluarga sedarah/semenda dalam garis keturunan lurus termasuk anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Angka 18 – JUMLAH KREDIT PAJAK

Diisi dengan hasil penjumlahan huruf a s.d c.

HURUF E : PPh KURANG/LEBIH BAYAR

Angka 19 - PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) ATAU PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)

Diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada Angka 16 dengan jumlah pada Angka 18. Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai. Dalam hal tidak terdapat pajak yang harus dibayar, maka cantumkan kata "NIHIL" pada ruang yang harus diisi. Apabila terdapat jumlah pajak yang kurang dibayar, jumlah tersebut harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan. Cantumkan tanggal pembayaran tersebut pada tempat yang tersedia.

Angka 20 – PERMOHONAN

Hanya diisi apabila terdapat jumlah PPh yang lebih bayar pada 19 b.

Wajib Pajak harus memberi tanda (X) dalam kotak yang tersedia.

Permohonan ini tidak berlaku apabila kelebihan pembayaran berasal dari PPh yang ditanggung Pemerintah.

Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini diberikan kepada Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak Patuh). Wajib Pajak Patuh ditetapkan oleh Kanwil DJP bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(Pasal 17C UU KUP dan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak)

Selain kriteria yang diatas dapat juga diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain:

- Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

- b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha paling banyak sama dengan Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan jumlah lebih bayar menurut SPT Tahunan kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta jumlah lebih bayar menurut SPT Tahunan banyak 0,5% (setengah persen) dari jumlah peredaran usaha.

(Pasal 17D UU KUP dan Pasal 1 dan 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, Dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009)

HURUF F : ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

Angka 21 - ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN:

Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai:

- a. Diisi dengan jumlah angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya yang dihitung 1/12 dari jumlah pada angka 16.
- b. Perhitungan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan membuat laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu stdd Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu).

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib melampirkan Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha dengan format sesuai Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010.

**Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu**

Nama :
NPWP :
Alamat :

No.	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto Pedagang Pengecer	PPh Pasal 25 Dibayar
Jumlah				

Tanda Tangan, Nama dan Cap

c. Penghitungan dalam lampiran tersendiri apabila:

1. Terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan

- 1.1. Apabila jumlah sisa kerugian habis dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan atau Tahun Pajak yang bersangkutan merupakan Tahun Pajak terakhir untuk dapat melakukan kompensasi kerugian, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung atas dasar penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan dan tanpa memperhitungkan kompensasi kerugian.

Contoh :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2010:

a. Kerugian habis dikompensasi

Penghasilan Neto (jumlah pada Angka 5)	Rp116.800.000,00
Kerugian tahun 2009 Rp20.000.000,00	
Kompensasi atas kerugian 2009 (jumlah pada Angka 8)	Rp 20.000.000,00
Penghasilan Neto setelah kompensasi (jumlah pada Angka 9)	Rp 96.800.000,00
PTKP – K/3 (jumlah pada Angka 10)	Rp 21.120.000,00
Penghasilan Kena Pajak (jumlah pada Angka 11)	Rp 75.680.000,00

b. Tahun Pajak yang bersangkutan merupakan Tahun Pajak terakhir untuk dapat melakukan kompensasi kerugian

Penghasilan Neto (jumlah pada Angka 5)	Rp116.800.000,00
Kerugian tahun 2005 Rp166.800.000,00	
Dikompensasi (jumlah yang dicantumkan pada Angka 8)	<u>Rp116.800.000,00</u>
	-/-
Penghasilan Neto setelah kompensasi (jumlah pada Angka 9)	NIHIL

Catatan :

Sisa kerugian Tahun Pajak 2005 sebesar Rp50.000.000,00 (Rp166.800.000,00 – Rp 116.800.000,00) tidak dapat dikompensasi lagi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2011 karena sudah lewat waktu 5 (lima) tahun.

Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24 Tahun Pajak 2010	Rp2.250.000,00
--	----------------

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2011 :

Berdasarkan contoh di atas, dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun Pajak 2011 adalah penghasilan neto Tahun Pajak 2010 tanpa memperhitungkan kompensasi kerugian, sebagai berikut:

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2010	Rp116.800.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	<u>Rp 21.120.000,00</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 95.680.000,00
PPh terutang :	
5% x Rp50.000.000,00 = Rp2.500.000,00	
15% x Rp45.680.000,00 = <u>Rp6.852.000,00</u> +/-	

	Rp 9.352.000,00
Jumlah PPh Ps. 21,22,23, dan 24	<u>Rp 2.250.000,00</u> -/-
	Rp 7.102.000,00

Angsuran bulanan PPh Ps.25 Tahun Pajak 2011 :	
1/12 x Rp7.102.000,00 =	Rp 591.833,00

- 1.2. Apabila jumlah sisa kerugian tidak habis dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan dan Tahun Pajak yang bersangkutan tidak merupakan Tahun Pajak terakhir untuk dapat melakukan kompensasi, sehingga masih terdapat sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak berikutnya, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung atas dasar penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan dikurangi dengan sisa kerugian yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak berikutnya.

Apabila penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan lebih kecil dari sisa kerugian yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak berikutnya, maka angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya adalah NIHIL.

Contoh A :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2010 :

Penghasilan Neto (jumlah pada Angka 5)	Rp116.800.000,00
Kerugian Tahun Pajak 2009 Rp166.800.000,00	
Dikompensasi (jumlah pada Angka 8)	<u>Rp116.800.000,00</u> -/-
Penghasilan Neto setelah kompensasi (jumlah pada Angka 9)	NIHIL
Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24	Rp 2.250.000,00

Catatan :

Sisa kerugian Tahun Pajak 2009 yang belum dikompensasi sebesar Rp50.000.000,00

dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2011.

Penghitungan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2011 :

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2010	Rp116.800.000,00
Sisa kerugian Tahun Pajak 2009 yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2011	<u>Rp 50.000.000,00 -/-</u>
Penghasilan Neto setelah kompensasi (jumlah pada Angka 9)	Rp 66.800.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	<u>Rp 21.120.000,00 -/-</u>
Penghasilan Kena Pajak PPh terutang :	Rp 45.680.000,00
5% x Rp45.680.000,00	Rp 2.284.000,00
Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24	<u>Rp 2.250.000,00 -/-</u>
	<u>Rp 34.000,00</u>
	=====
Angsuran bulanan PPh Ps.25 Tahun Pajak 2011 : 1/12 x Rp 34.000,00	<u>Rp 2.833,00</u>
	=====

Contoh B :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2010 :

Penghasilan Neto (jumlah pada Angka 5) Kerugian Tahun Pajak 2009 Rp233.800.000,00	Rp116.800.000,00
Dikompensasi (jumlah yang dicantumkan pada Angka 8)	<u>Rp116.800.000,00 -/-</u>
Penghasilan Neto setelah kompensasi (jumlah pada Angka 9)	<u>NIHIL</u>
	=====
<u>Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2011:</u>	
Penghasilan Neto Tahun Pajak 2009	Rp116.800.000,00
Sisa kerugian Tahun Pajak 2009 yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2011	Rp117.000.000,00

Karena sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2011 lebih besar dari penghasilan neto Tahun Pajak 2010, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2011 adalah NIHIL.

2. Terdapat penghasilan tidak teratur

Penghasilan tidak teratur (tidak termasuk dalam penghasilan teratur) adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental.

(Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu)

Apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, misalnya penghasilan dari kontrak 2 (dua) mobil, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak

berikutnya dihitung berdasarkan penghasilan netto seluruhnya dikurangi dengan penghasilan tidak teratur tersebut.

Contoh:

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2010 :

Penghasilan Neto seluruhnya	Rp516.800.000,00
Jumlah PPh Pasal 21, 22 dan 24	Rp 51.250.000,00
Jumlah PPh Pasal 23 (atas kontrak 2 buah mobil sebesar Rp60.000.000,00)	Rp 3.600.000,00

Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2011:

Penghasilan Neto seluruhnya (jumlah pada Angka 5)	Rp516.800.000,00
Penghasilan Neto tidak teratur	<u>Rp 60.000.000,00 -/-</u>
Penghasilan Neto teratur	Rp456.800.000,00
PTKP K/3	<u>Rp 21.120.000,00 -/-</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp435.680.000,00
PPh Terutang :	
5% x Rp 50.000.000,00	= Rp 2.500.000,00
15% x Rp200.000.000,00	= Rp 30.000.000,00
25% x Rp185.680.000,00	= <u>Rp 46.420.000,00 +/-</u>
	Rp 78.920.000,00
Jumlah PPh Ps. 21, 22, dan 24 Tahun Pajak 2010 (tidak termasuk PPh Pasal 23 atas kontrak mobil)	<u>Rp 51.250.000,00 -/-</u>
	Rp. 27.670.000,00
Angsuran bulanan PPh Ps.25 Tahun Pajak 2011 : 1/12 x Rp27.670.000,00	Rp 2.306.833,00

3. Terdapat Pembayaran Zakat atas Penghasilan

Dalam hal terdapat zakat atas penghasilan yang nyata-nyata di bayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, terdapat hal-hal tertentu (terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan atau terdapat penghasilan tidak teratur), maka penghitungan angsuran PPh pasal 25 mengikuti pola penghitungan sebagaimana contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 sebelumnya **dengan memperhitungkan zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan.**

Contoh :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2010 :

Penghasilan netto (jumlah pada angka 5)	Rp116.800.000,00
Zakat atas Penghasilan (jumlah pada angka 6)	<u>Rp 2.920.000,00 -/-</u>
Jumlah penghasilan netto setelah pengurangan zakat atas penghasilan (jumlah pada angka 7)	Rp113.880.000,00
Kompensasi kerugian (jumlah pada angka 8)	<u>Rp 20.000.000,00 -/-</u>
Penghasilan netto setelah kompensasi kerugian (jumlah pada angka 9)	Rp 93.880.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 (jumlah pada angka 10)	<u>Rp 21.120.000,00 -/-</u>
Penghasilan Kena Pajak (jumlah pada angka 11)	Rp 72.760.000,00

Atau :

Penghasilan netto (jumlah pada angka 5)	Rp116.800.000,00
Kerugian tahun 2005: Rp166.800.000,00	
Dikompensasi (jumlah pada angka 8)	<u>Rp116.800.000,00 -/-</u>

Penghasilan netto setelah kompensasi kerugian
(jumlah pada angka 9)

Nihil

Catatan :

Kerugian Tahun Pajak 2005 setelah dikompensasi, sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (Rp166.800.000,00 – Rp116.800.000,00) tidak dapat lagi dikompensasi dengan penghasilan netto Tahun Pajak 2011 karena sudah lewat waktu 5 (lima) tahun.

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2011 :

Penghasilan netto (jumlah pada angka 5)	Rp116.800.000,00
Zakat atas Penghasilan (jumlah pada angka 6)	<u>Rp 2.920.000,00 -/-</u>
Jumlah penghasilan netto setelah pengurangan zakat atas penghasilan (jumlah pada angka 7)	Rp113.880.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 (jumlah pada angka 10)	<u>Rp 21.120.000,00 -/-</u>
Penghasilan Kena Pajak (jumlah pada angka 11)	Rp 92.760.000,00
PPh Terutang :	
5% x Rp50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp42.760.000,00	<u>Rp 6.414.000,00 +/-</u>
	Rp 8.914.000,00
Jumlah PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24 Tahun 2010	<u>Rp 2.250.000,00 -/-</u>
	Rp 6.664.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2011:	
1/12 x Rp. 6.664.000,00	Rp 555.000,00

Perhatian :

1. **Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dapat berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi atas dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan.**
2. **Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dapat dibayar di muka sekaligus berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.23/1989 tentang Penyetoran Dimuka PPh Pasal 25 Sekaligus Untuk beberapa Bulan.**

HURUF G: LAMPIRAN

Selain Formulir 1770-I sampai dengan 1770-IV (baik yang diisi maupun yang tidak diisi) harus dilampirkan pula :

- a. Surat Kuasa Khusus jika SPT Tahunan ini ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.(Pasal 4 ayat (3) UU KUP);
- b. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 29 Tahun Pajak yang bersangkutan, yaitu pelunasan PPh yang kurang dibayar pada Angka 19. (Pasal 29 UU PPh);
- c. Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan atau rekapitulasi bulanan peredaran/penerimaan bruto dan biaya bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Pasal 28 UU KUP). Rekapitulasi biaya harus dilampirkan jika terdapat penghasilan lain dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final. Bentuk rekapitulasi bulanan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
- d. Perhitungan kompensasi kerugian bagi Wajib Pajak yang melaporkan adanya kompensasi kerugian. (Lihat contoh perhitungan kompensasi kerugian);
- e. Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak lain/Ditanggung Pemerintah dan Yang Dibayar/Dipotong di Luar Negeri;
- f. Fotokopi ;
 - Formulir 1721-A1 (Formulir Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau THT/JHT) **dan/atau**;

- Formulir 1721-A2 (Formulir Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunannya);
- g. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya;
- h. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN);
- i. Penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri. (Lihat contoh Lampiran pada Induk SPT Bagian HURUF C: PPh Terutang di Buku Petunjuk ini);
- j. Daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Pasal 25 wajib dilampirkan oleh orang pribadi pengusaha tertentu;
- k. Lampiran-lampiran berupa bukti pendukung *atau* untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak, misalnya:
 - Fotokopi Bukti Setoran Zakat dan Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama;
 - Fotokopi Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) yang masih berlaku untuk WP orang asing;
 - Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan (*Certificate of Income*) dari perusahaan induk untuk WP orang asing.

Catatan :

- Berilah tanda (**X**) dalam kotak yang sesuai.
- Di sebelah kanan atas dari setiap lampiran tambahan supaya ditulis **Lampiran**.
- Apabila tempat yang tersedia untuk mengisi lampiran tidak mencukupi maka dapat dibuat lampiran tambahan.

PERNYATAAN

Pernyataan ini dibuat, sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT Tahunan ini. Apabila ternyata SPT ini diisi dengan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenai sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya wajib menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan serta mencantumkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT Tahunan ini pada tempat yang sudah tersedia. Berilah tanda (**X**) dalam kotak yang sesuai.

DAFTAR PERATURAN PERPAJAKAN

No.	Jenis Peraturan	Nomor	Tanggal	Tentang
1.	Undang-Undang	28	17/07/2007	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2.	Undang-Undang	16	25/03/2009	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3.	Undang-Undang	36	23/09/2008	Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
4.	Peraturan Pemerintah	80	28/12/2007	Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
5.	Peraturan Pemerintah	45	26/12/1994	Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Angkatan Bersenjata RI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah
6.	Peraturan Pemerintah	48	27/12/1994	Pembayaran pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
7.	Peraturan Pemerintah	14	29/05/1997	PPH atas Transaksi Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
8.	Peraturan Pemerintah	132	15/12/2000	PPH atas Hadiah Undian dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
9.	Peraturan Pemerintah	149	23/12/2000	Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua
10.	Peraturan Pemerintah	5	23/03/2002	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
11.	Peraturan Pemerintah	47	21/09/2003	Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan
12.	Peraturan Pemerintah	27	04/04/2008	Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
13.	Peraturan Pemerintah	51	20/07/2008	PPH atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
14.	Peraturan Pemerintah	71	04/11/2008	Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembayaran PPh atas Penghasilan dari Penghasilan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

No.	Jenis Peraturan	Nomor	Tanggal	Tentang
15.	Peraturan Pemerintah	15	09/02/2009	PPh atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
16.	Peraturan Pemerintah	16	09/02/2009	Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan PPh atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek
17.	Peraturan Pemerintah	Nomor 18 Tahun 2009	09/02/2009	Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek PPh
18.	Peraturan Pemerintah	Nomor 19 Tahun 2009	09/02/2009	PPh atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri
19.	Peraturan Pemerintah	Nomor 40 Tahun 2009	04/06/2009	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
20.	Peraturan Menteri Keuangan	181/PMK.03/2007	28/12/2007	Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
21.	Peraturan Menteri Keuangan	152/PMK.03/2009	29/09/2009	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
22.	Peraturan Menteri Keuangan	187/PMK.03/2008	20/11/2008	Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
23.	Peraturan Menteri Keuangan	210/PMK.03/2008	11/12/2008	Perubahan KMK Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
24.	Peraturan Menteri Keuangan	243/PMK.03/2008	31/12/2008	Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
25.	Peraturan Menteri Keuangan	244/PMK.03/2008	31/12/2008	Jasa Lain sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh
26.	Peraturan Menteri Keuangan	245/PMK.03/2008	31/12/2008	Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan
27.	Peraturan Menteri Keuangan	250/PMK.03/2008	31/12/2008	Besar Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan

No.	Jenis Peraturan	Nomor	Tanggal	Tentang
28.	Peraturan Menteri Keuangan	255/PMK.03/2008	31/12/2008	Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan membuat laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
29.	Peraturan Menteri Keuangan	208/PMK.03/2009	10/12/2009	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan membuat laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
30.	Peraturan Menteri Keuangan	256/PMK.03/2008	31/12/2008	Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek
31.	Peraturan Menteri Keuangan	192/PMK.03/2007	28/12/2007	Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
32.	Peraturan Menteri Keuangan	193/PMK.03/2007	28/12/2007	Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
33.	Peraturan Menteri Keuangan	54/PMK.03/2009	27/03/2009	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
34.	Peraturan Menteri Keuangan	PER-83/PMK.03/2009	22/04/2009	Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan Yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja

No.	Jenis Peraturan	Nomor	Tanggal	Tentang
35.	Peraturan Menteri Keuangan	152/PMK.03/2009	29/09/2009	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
36.	Peraturan Menteri Keuangan	153/PMK.03/2009	29/09/2009	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
37.	Keputusan Menteri Keuangan	604/KMK.04/1994	21/12/1994	Badan-Badan dan Pengusaha Kecil yang Menerima Harta Hibahan yang Tidak Termasuk sebagai Objek PPh
38.	Keputusan Menteri Keuangan	636/KMK.04/1994	29/12/1994	Pengenaan PPh bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Para Pensiun atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau keuangan daerah
39.	Keputusan Menteri Keuangan	248/KMK.04/1995	02/06/1995	Perlakuan PPh terhadap Pihak-Pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (<i>Built, Operate, and Transfer</i>)
40.	Keputusan Menteri Keuangan	282/KMK.04/1997	20/06/1997	Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Transaksi Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
41.	Keputusan Menteri Keuangan	462/KMK.04/1998	21/10/1998	Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan
42.	Keputusan Menteri Keuangan	566/KMK.04/1999	27/12/1999	Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
43.	Keputusan Menteri Keuangan	534/KMK.04/2000	22/12/2000	Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Surat Keterangan dan/atau Dokumen yang Harus Dilampirkan
44.	Keputusan Menteri Keuangan	51/KMK.04/2001	01/02/2001	Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
45.	Keputusan Menteri Keuangan	112/KMK.03/2001	06/03/2001	Petunjuk Pelaksanaan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
46.	Keputusan Menteri Keuangan	254/KMK.03/2001	30/04/2001	Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
47.	Keputusan Menteri Keuangan	121/KMK.03/2002	01/04/2002	Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan PPh atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek
48.	Keputusan Menteri	120/KMK.03/2002	02/04/2002	Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996

No.	Jenis Peraturan	Nomor	Tanggal	Tentang
	Kuangan			tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
49.	Keputusan Menteri Keuangan	164/KMK.03/2002	19/04/2002	Kredit Pajak Luar Negeri
50.	Peraturan Dirjen Pajak	PER-38/PJ/2008	24/09/2008	Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak
51.	Peraturan Dirjen Pajak	PER-31/PJ/2009	25/05/2009	Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
52.	Peraturan Dirjen Pajak	PER-57/PJ/2009	12/10/2009	Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
53.	Peraturan Dirjen Pajak	PER-32/PJ/2010	12/07/2010	Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
54.	Keputusan Dirjen Pajak	KEP-11/PJ./1995	01/02/1995	Penetapan Dasar Penilaian Bagi yang Menerima Pengalihan Harta yang Diperoleh dari Bantuan, Sumbangan, Hibahan, dan Warisan yang Memenuhi Syarat sebagai Bukan Objek PPh dari Wajib Pajak yang Tidak Menyelenggarakan Pembukuan
55.	Keputusan Dirjen Pajak	KEP-536/PJ/2000	29/12/2000	Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan
56.	Keputusan Dirjen Pajak	KEP-537/PJ./2000	29/12/2000	Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu
57.	Keputusan Dirjen Pajak	KEP-214/PJ./2001	15/03/2001	Keterangan dan/atau Dokumen yang Harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan
58.	Keputusan Dirjen Pajak	KEP-395/PJ./2001	13/06/2001	Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan
59.	Keputusan Dirjen Pajak	KEP-34/PJ./2003	14/02/2003	Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak
60.	Surat Edaran Dirjen Pajak	SE-13/PJ.23/1989	01/03/1989	Penyetoran Dimuka PPh Pasal 25 Sekaligus untuk Beberapa Bulan